



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jln. Sutan Syahrir No. 150 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang
Email : dpmpstsp_padangpanjang@yahoo.co.id tlp (0752) 485395 fax (0752)485645

**KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 420/04/IPAUD/DPMPSTSP-PP/III/2018**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
WALIKOTA PADANG PANJANG**

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

} Dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 14
b. Alamat : Jl. Mr. Assa'ad No. 2
: Kelurahan : Guguk Malintang
: Kecamatan : Padang Panjang Timur
: Kota : Padang Panjang
c. Akta Notaris : YULIARNI, SH
No : 2 Tanggal 3 Februari 2005
d. Nama Pimpinan : FITRI YENNI, S.Pd



Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 09 Maret 2018

Disalin sesuai dengan aslinya :

**Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

An. Walikota Padang Panjang

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

d.t.o

FRI YETNI, SE

Penata Tk I /NIP.19650618 198503 2 005

EWASOSKA, SH

Pembina /NIP.19750103 200003 1

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga